



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xx Advokat yang berkantor di xxx, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 24 Juli 2023, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari *Ahad* tanggal 19 September 2021 bertepatan pada 11 Safar 1443 H, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK



Kantor Urusan Agama XXX, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 19 September 2021**;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara tidak menetap karena pekerjaan masing-masing, terkadang tinggal di rumah Orang tua Penggugat di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta atau terkadang di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun terakhir sebelum berpisah tinggal di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami istri (*Qabla Dukhul*), sampai saat ini;

4. Bahwa sehari setelah pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sering terjadi percekocokan atau perselisihan (*syiqaq*) yang terjadi secara terus menerus hingga saat ini yang disebabkan antara lain :

a) Bahwa Tergugat sejak malam pertama setelah pernikahan tidak mau dilayani dan memberikan nafkah batin kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

b) Bahwa diawal tahun 2022 Penggugat karena Penggugat khawatir akan kesehatan reproduksi Tergugat, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk berobat atau terapi kesehatan agar mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun Tergugat menolak tanpa alasan dan memilih mendiamkan Penggugat;

c) Bahwa diawal tahun 2022 Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk ke psikiater untuk mengetahui secara psikis kendala yang dialami oleh Tergugat, namun Tergugat menolak tanpa alasan dan memilih mendiamkan Penggugat;

d) Bahwa sekiranya di bulan Maret tahun 2022, Penggugat beberapa kali melihat Tergugat di rumah orang tua Tergugat memuaskan hasrat seksualnya sendiri, yang membuat Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan sedih, namun Tergugat tetap tidak memperhatikan Penggugat;

e) Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat melihat foto Tergugat berpelukkan dengan teman laki-laki Tergugat, namun ketika Penggugat bertanya, Tergugat tidak merespon hal tersebut;

f) Bahwa Tergugat sama sekali belum mau dan mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat peristiwa sebagaimana Posita nomor 4 di atas, tepatnya pada bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan sepakat Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat, bahkan Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;

6. Bahwa sebelum sepakat berpisah, Penggugat menerima uang bulanan dari Tergugat dengan jumlah uang bulanan yang tidak tetap, namun sejak berpisah rumah sudah tidak diberikan oleh Tergugat, sejak awal untuk memenuhi kebutuhan Penggugat juga bekerja;

7. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita-posita di atas segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekokan (*syiqaq*) secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari tahun 2023, yakni antara Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah dengan baik-baik dengan Penggugat mengurus ke Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan rumit dan pecah (*Broken Marriage*). Maka hal ini mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sangat sukar untuk bisa hidup rukun kembali. Maka hal tersebut bisa menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

8. Bahwa sebagaimana hal tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan demikian Tergugat dapat dikatakan **telah berlaku durhaka sebagai suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya (Nusyuz suami)** sebagaimana yang disampaikan Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kenca Prenadamedia Group, Cetakan kelima, 2014, Jakarta, Hlm.193) yakni *nusyuz suami* terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi maupun kewajiban yang bersifat dengan baik (batin);

9. Bahwa berdasarkan posita dalil-dalil gugat cerai di atas maka sudah cukup alasan-alasan terjadinya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat, **karena tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat terwujud** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa”*, serta di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*, sebagaimana juga di firmankan Allah S.W.T di dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka sudah cukup alasan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena *Talak satu bain sughro*;

12. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba mendamaikan namun gagal karena antara Penggugat dan Tergugat tidak berkenan kembali melanjutkan rumah;

13. Bahwa Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Menjatuhkan *talak satu bain sughro* kepada Tergugat (XXX) terhadap PENGGUGAT (XXX);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

- 1.** Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan *talak satu bain sughro* kepada **TERGUGAT (XXX)** terhadap **PENGUGAT (XXX)**;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi;

1. Saksi I umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama berpindah-pindah, kadang di rumah saksi kadang di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sejak awal menikah hingga sekarang Penggugat belum pernah di ajak berhubungan intim dengan Tergugat dan setiap kali Penggugat mencoba mengajak duluan untuk berhubungan intim, Tergugat selalu menghindar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat periksa ke dokter tapi selalu di tolak ;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha membicarakan hal ini, namun pihak keluarga Tergugat juga Tergugat sendiri menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Penggugat ;

2. Saksi II, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan September 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orangtua Penggugat kadang di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sampe sekarang tidak pernah harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena sejak awal menikah hingga sekarang Penggugat tidak pernah di kasih nafkah secara batin;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau selama pernikahannya belum pernah di ajak berhubungan intim dengan Tergugat dan setiap kali Penggugat mencoba mengajak berhubungan intim, Tergugat selalu menolak;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sejak malam pertama setelah pernikahan tidak mau dilayani dan memberikan nafkah batin kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, diawal tahun 2022 Penggugat karena Penggugat khawatir akan kesehatan reproduksi Tergugat, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk berobat atau terapi kesehatan agar mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun Tergugat menolak tanpa alasan dan memilih mendiamkan Penggugat, diawal tahun 2022 Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk ke psikiater untuk mengetahui secara psikis kendala yang dialami oleh Tergugat, namun Tergugat menolak tanpa alasan dan memilih mendiamkan Penggugat, sekiranya di bulan Maret tahun 2022, Penggugat beberapakali melihat Tergugat dirumah orang tua Tergugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK



memuaskan hasrat seksualnya sendiri, yang membuat Penggugat marah dan sedih, namun Tergugat tetap tidak memperhatikan Penggugat, pada awal tahun 2023 Penggugat melihat foto Tergugat berpelukkan dengan teman laki-laki Tergugat, namun ketika Penggugat bertanya, Tergugat tidak merespon hal tersebut, Tergugat sama sekali belum mau dan mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, akibat peristiwa sebagaimana Posita nomor 4 di atas, tepatnya pada bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan sepakat Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat, bahkan Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal menikah hingga sekarang Penggugat tidak pernah di kasih nafkah secara batin;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal Masehi. bertepatan dengan tanggal Hijriyah. Oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	80.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 386/Pdt.G/2023/PA.YK